



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat :JalanGunaBaru Trans. Rangkang  
Telp. (0562)441307, Fax (0562) 441307  
Email: [dinaspendidikanbengkayang@rocketmail.com](mailto:dinaspendidikanbengkayang@rocketmail.com)  
<http://disdikbud.bengkayangkab.go.id>

**BENGKAYANG**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BENGKAYANG**  
**NOMOR: 420/194 / DISDIKBUD-D2**

**TENTANG**  
**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ( SMP )**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Khususnya sektor Pendidikan, perlu dipersiapkan tambahan lembaga sekolah baru;
  - b. Bahwa untuk mendukung program Pemerintah tentang Wajib Belajar 12 tahun atau Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang dicanangkan pada Tahun 2013, dipandang perlu dipersiapkan ruang belajar;
  - c. Bahwa untuk percepatan pembangunan wilayah kecamatan, dipandang perlu pembangunan di bidang sumber daya manusia
  - d. Bahwa berdasarkan berdasarkan point (a), (b) dan (c) dipandang perlu menetapkan Pembukaan/ pendirian lembaga SMP baru dengan surat keputusan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;


6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
8. Peraturan Bupati Nomor 34 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 12 Tahun 2017, Tentang Penetapan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
 Kesatu : Surat Ijin Operasional (SIO) Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini  
 Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut pada Diktum pertama diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
 Ketiga : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut sewaktu-waktu dapat dicabut dan dibatalkan apabila dalam pelaksanaan kegiatan Proses Belajar Mengajar menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan diktum kesatu.  
 Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan sendiri.

Dikeluarkan di : Bengkayang  
Pada Tanggal : 29 JANUARI 2018

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BENGKAYANG,**



Dr. YAN, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda  
 NIP. 19700905 200003 1 005

**Tebusan Yth :**

1. Bupati Bengkayang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;
3. Wakil Bupati Bengkayang;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
5. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang;
7. Kepala BAPPEDA kabupaten Bengkayang;
8. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Se-Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN : SK KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 NOMOR : DAN KEBUDAYAAN  
 TANGGAL : 420/ 194 /DISDIKBUD - D.2  
 TENTANG : 29 JANUARI 2018  
 SURAT IJIN OPERASIONAL (SIO)  
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
 KABUPATEN BENGKAYANG

**DAFTAR NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMP)  
YANG TELAH DIBUKA**

NO	NAMA SEKOLAH	PROVINSI	KABUPATEN	KETERANGAN
1	SMPN 1 LEDO	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Beroperasi dari Tahun 1983
2	SMPN 4 SATAP LEDO	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Beroperasi dari Tahun 2013
3	SMPN 1 SANGGAU LEDO	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Beroperasi dari Tahun 1982
4	SMPN 2 TUJUH BELAS	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Beroperasi dari Tahun 2007
5	SMPN 1 SELUAS	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Beroperasi dari Tahun 1982
6	SMPN 2 SELUAS	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Beroperasi dari Tahun 1999
7	SMPN 5 SELUAS	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Beroperasi dari Tahun 2009
8	SMPN 8 SELUAS	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Beroperasi dari Tahun 2007
9	SMPN 3 JAGOI BABANG	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Beroperasi dari Tahun 2009
10	SMPN 1 SUTI SEMARANG	KALIMANTAN BARAT	BENGKAYANG	Beroperasi dari Tahun 1994

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BENGKAYANG

